



**SUMPAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :
Latifah Hannum
NIM. 1730203039

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
BATUSANGKAR
2021**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Latifah Hannum**, jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**.
NIM. 1730203039, judul : **"Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Dalam
Hukum Tata Negara Islam"** telah diuji dalam Ujian munaqasyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan
tanggal 25 Januari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan	Tanggal persetujuan
1.	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Ketua sidang pembimbing		24/2-21
2.	Dr. Nofialdi, M.Ag. / 19730911 200112 1 004	Penguji I		25/2/21
3.	Dr. Ulya Atsani, SH, M.Hum. / 19750503 199903 1 004	Penguji II		24-01-2021

Mengetahui, Februari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA


NIP. 19631216 199203 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Latifah Hannum, NIM 1730203039, judul: **SUMPAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 15 Januari 2020



Dr. H. ZAINUDDIN, MA

NIP: 196312161992031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifah Hannum
NIM : 1730203039
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “**Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Islam**” adalah benar karya saya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2021

Yang menyatakan,


LATIFAH HANNUM

NIM. 1730203039

ABSTRAK

Latifah Hannum, NIM.1730203039 judul Skripsi “**Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam**” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam Hukum Tata Negara Islam, *baiat* merupakan konteks pelantikan dan sumpah setia yang dilakukan Umat Kepala Negara yang telah diterapkan sejak zaman Rasulullah. *Baiat* juga merupakan suatu media pemersatu dukungan umat baik dalam hal politik maupun yang lainnya. Ia mengalami perubahan dalam praktek sejarah Islam hingga saat ini. Konsep legitimasi dalam Sumpah Jabatan berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan Kepala Negara, artinya apakah masyarakat menerima atau mengakui seorang pemimpin untuk melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat setelah pemimpin tersebut disahkan melalui pengucapan sumpah jabatannya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa di Negara Indonesia *baiat* dilakukan oleh pemimpin terpilih kepada rakyatnya dalam bentuk sumpah jabatan kemudian dilantik secara resmi oleh suatu lembaga untuk mengesahkan jabatan yang diamanahkan kepada pemimpin tersebut, sebaliknya pada masa Rasulullah hingga masa Khulafa Rasyidin bahwa *baiat* dilakukan dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk mengucapkan janji setia. Terkait dengan pelaksanaan tersebut *baiat* atau sumpah setia dalam Hukum Tata Negara Islam masih relevan dengan kondisi politik di Indonesia saat ini.

Keywords : Sumpah Presiden dan Wakil Presiden, *Baiat*, Kepala Negara

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK
KATAPENGANTAR.....
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	7
G. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Waktu Penelitian	8
3. Instrument Penelitian.....	9
4. Sumber Data	9
6. Teknik Analisis Data	10
7. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	12
BAB II PENGANGKATAN KEPALA NEGARA.....	14
A. Pengertian kepala Negara	14

B. Kewajiban memilih kepala negara	16
C. Syarat calon Kepala Negara.....	18
D. Mekanisme pengangkatan kepala Negara	23
E. Pemilihan Kepala Negara.....	27
BAB III <u>B</u>AIAT.....	30
A. Pengertian <i>Baiat</i>	30
B. Dasar Hukum <i>Baiat</i>	32
C. Tujuan <i>Baiat</i>	35
D. Sejarah <i>Baiat</i>	36
1. <i>Baiat</i> di Masa Rasulullah	36
2. <i>Baiat</i> di Masa Khulafa Rasyidin.....	39
BAB IV <u>H</u>ASIL PENELITIAN	47
A. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden menurut Konstitusi di Indonesia...47	
B. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dengan Konsep <i>Baiat</i>	52
BAB V <u>P</u>ENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama negara itu berdiri, perbincangan, wacana dan perdebatan seputar hukum ketetangeraan akan terus bergulir dan menarik untuk diperhatikan. Hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara lainnya dan kewenangan-kewenangannya sampai pada persoalan pemimpin dan kepemimpinan negara. (Farkhasni, 2016 : 1)

Sebagaimana menurut Al-Ghazali, misi pemerintahan ialah untuk mengelola dan menjaga Syari'at oleh sebab itu negara dapat berjalan disebabkan adanya institusi pemerintahan. Kemudian juga lembaga pemerintah dapat dijalankan rodanya bila ada seorang pemimpin atau kepala negara. Maka oleh sebab itu membentuk dan membangun kepala negara merupakan kewajiban umat manusia. Hal ini sebagaimana Al-Qur'an menyebut pemimpin di muka bumi dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً... 

Artinya : *“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..."* (Muhammad Nasir, 2016 : 1)

Dari ayat tersebut jumbuh ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai indikasi perintah dari Allah SWT untuk mendirikan khalifah di muka bumi. Kemudian dalam catatan sejarah Islam pasca wafatnya Nabi SAW, penggunaan pemimpin pernah dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika terpilih sebagai pengganti nabi SAW. Dalam rangka jabatan pemimpin ia menjalankan tugas sebagai kepala negara yang menuntun umat pada jalan Syari'at. Maka dari itu keberadaan kepala negara tidak asing lagi di tengah-tengah umat, dan sudah seharusnya dibentuk.

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan merupakan sebuah negara Islam. Dalam suatu negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu negara, maka proses pemilihan pemimpin harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan kepala negara segala ketentuannya harus diserahkan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, kepala negara selain harus bertanggung jawab kepada rakyat, juga harus bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Seseorang yang melaksanakan fungsi *kekhalifahan*, *keimamahan*, dan *keamiran* dalam sejarah Islam terutama pada masa Khulafa Rasyidin disebut *Khalifah*, *Imam* atau *Amir*. Arti kata *Khalifah*, yang bentuk jamaknya *khulafa* atau *khalaif* yang berasal dari kata *khalafa*, adalah seorang pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan atau orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain. (Sarianni,2018 :1)

Sejauh ini terdapat tiga teori tentang dasar-dasar pembentukan *khilafah*. *Pertama*, pembentukan khilafah ini wajib hukumnya berdasarkan Syari'ah atau berdasarkan wahyu. Para ahli Fiqh Sunni, antara lain, Abu Hasan Al-Ashari, berpendapat bahwa khilafah itu wajib, karena wahyu dan Ijma' para sahabat. *Kedua*, antara lain dikemukakan oleh Al-Mawardi mengatakan bahwa mendirikan khilafah hukumnya *farhu kifayah* atau wajib kolektif berdasarkan Ijma.' *Ketiga*, adalah pendapat kaum Mu'tazillah mengatakan bahwa, pembentukan khilafah ini memang wajib tetapi dengan pertimbangan akal. (Tuti Munfaridah, 2019 : 11)

Apabila kita membicarakan tentang kepala negara maka kita terlepas dari kedaulatan dan kekuasaan, baik dalam pengertian Islam

maupun dalam pengertian Barat. Makna kedaulatan dalam Islam berdasarkan pada makna kekuasaan yang tertinggi ada pada Allah SWT. Allah SWT memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap alam beserta isinya. Hal ini dapat kita baca dalam Surat Ali Imran ayat 189


 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “ *Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*”.

Dari pengalaman praktik pengangkatan khalifah kepala negara dalam Islam tidak selalu sama dan tidak selalu seragam dalam sejarah. Pada tataran praktis ini, bentuk dan pelaksanaan pemerintah tidak selalu sama. Dalam sejarah umat Islam, karena dalam Al-Qur’an dan dalam kenyataan sejarah Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberikan tuntunan praktis tentang bagaimana suksesi yang harus dilakukan dan bagaimana umatnya menjalankan kehidupan politik dan kenegaraan. Islam amat menekankan soal kepemimpinan. Menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjangan kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin). Dan setelah beliau wafat Umat Islam mengangkat Abu Bakar sebagai imam mereka. (Agustina Nurhayati, 2018 : 2)

Jika dilihat dari mekanisme pemilihan kekhilafahan, menurut Imam Mawardi dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, Pemilihan dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *Ahlul Halli Wal Aqdi* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). *Kedua*, Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq). Al-Mawardi tidak

memberikan ketentuan secara pasti mengenai jumlah *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam pembentukan orang-orang pilihan yang akan memilih atau menentikan kepala negara sebelum dilakukannya pelantikan. Akan tetapi, Al-Mawardi mengakui keabsahan pemilihan kepala negara melalui lembaga pemilih tersebut. Sebab, dengan proses ini berarti telah terjadi kontrak pemberian kewenangan formal bagi seseorang untuk menjadi kepala negara yang bertanggung jawab dalam upaya menjaga keutuhan dan pemenuhan hidup bersama. Proses kerja dewan pemilih dimulai dengan meneliti persyaratan para calon kepala negara. Selanjutnya, kepada calon yang paling memenuhi persyaratan, dewan melakukan *bai'at* untuk menjadikannya sebagai pemimpin Negara. (Abd Moqsih Ghazali, 2001 : 12)

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani syara' telah mewajibkan umat Islam mengangkat seorang khalifah dan syara' pun telah menggariskan Thariqah atau metode yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Metode ini ditegaskan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' shahabat. Al-Nabhani menegaskan bahwa kedudukan *baiat* sebagai metode pengangkatan khalifah telah ditegaskan oleh *baiat* kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi, disamping oleh perintah beliau sendiri agar membai'at seorang imam. *Baiat* kaum muslimin kepada Rasulullah, sesungguhnya bukan merupakan *baiat* atas kenabian. Melainkan *baiat* atas kepemimpinan beliau dibidang pemerintahan. (Haris Riadi, 2014 : 180)

Nash-Nash Al-Qur'an di atas secara jelas menunjukkan bahwa *baiat* adalah satu-satunya metode pengangkatan khalifah. Dalam hal ini para sahabat ridlwanullahi 'alaihim benar-benar telah memahami metode tersebut. Bahkan merekapun telah melaksanakannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq di *baiat* secara khusus disaqifah bani Sa'idah dan di *baiat* secara umum di masjid lalu orang-orang yang tidak ikut berbai'at di masjid kemudian membaiatnya pula. Yaitu mereka yang telah memenuhi syarat untuk membaiat khalifah, seperti Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab juga dibaiat dengan *baiat* kaum muslimin. Demikian pula halnya dengan

Utsman bin Affan dan Ali binAbi Thalib. Jadi *baiat* adalah satu-satunya metode pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin. (Haris Riadi, 2014 : 182)

Baiat seperti yang digambarkan Ibn Khaldûn adalah satu pernyataan yang dilakukan suatu komunitas masyarakat kepada seseorang untuk senantiasa taat kepadanya. Hal itu terjadi antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin atas dasar penegasan yang disertai dengan sumpah kalau kedua belah pihak akan mengindahkan semua aturan yang mesti dipatuhi termasuk keharusan bagi pemimpin di satu sisi untuk mematuhi ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dan keharusan di sisi lain bagi masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemimpinnya baik dalam kondisi stabil maupun sebaliknya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai transendental agama. Para ulama Sunni sepakat bahwa pengangkatan seorang presiden dengan cara *baiat* adalah merupakan cara yang juridis, kendati Ibn H_uzm kelihatan agak mengabaikan cara ini ketika beliau berbicara tentang cara mengangkat presiden. Dalam pandangan Ibn H_uzm, pengangkatan seorang presiden lebih strategis dan lebih tepat dengan cara penunjukan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya (*wilâyah al-'ahd*) dengan syarat memang tidak ada satu pun yang keberatan akan hal tersebut. Namun bila hal tersebut terasa sulit dilakukan, Ibn H_uzm mengatakan bisa saja dengan cara menunjuk beberapa orang yang dipercaya untuk nantinya dipilih menjadi Presiden. (Lukman Arake, 2019 : 51). Para ulama berbeda pendapat mengenai restu dari kelompok pemilih, apakah itu menjadi syarat sahnya pembaiatan yang dilakukan oleh imam (khalifah) supaya diterima oleh umat. Pasalnya, pembaiatan tersebut merupakan hak yang berhubungan dengan mereka. Singkat kata pembaiatan yang dilakukan oleh imam (khalifah) tidak dianggap sah, kecuali atas restu kelompok pemilih. (Imam Al Mawardi, 2014 : 20)

Indonesia bukan negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah

terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, Konstitusi dan sebagainya. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi dalam arti sempit, dipandang sebagai dokumen hukum, dokumen politik yang berisi antara lain susunan organisasi negara dan cara kerjanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum dasar (*basic law*) dan hukum tertinggi (*dehoogste wet*). (Arie Elcaputera, 2015 : 156)

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab berada di tangan Presiden. (I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta, 2020 : 27). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat memilih secara langsung. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah dipraktekkan pemilihan langsung oleh rakyat memilih. (Sumono, 2014 : 62) Setelah diselenggarakannya Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maka tahap selanjutnya ialah Pelantikan kepada Pihak pemenang dalam pemilu tersebut. Dalam pelantikan juga dilakukan sumpah jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk penguatan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya. Jika ditinjau secara komprehensif hal-ikhwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 maka ditemukan dalam 3 pasal, yaitu pasal 3 ayat (2) UUD 1945, Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 9 ayat (2). (M Ramdani, 2018 : 6) Oleh karena itu, perlu dijelaskan tentang bagaimana sesungguhnya Sumpah Presiden dan Wakil Presiden di dalam Islam,

karena bila melihat Al-Quran atau Hadis sebagai sumber hukum ternyata tidak menyebutkan tentang tata cara pelantikan dan Sumpah jabatan seorang pemimpin. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang penelitian mengenai **“Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Islam”**

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu mengenai Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Islam

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sumpah Presiden dan Wakil Presiden menurut Konstitusi di Indonesia ?
2. Bagaimana Sumpah Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dengan konsep *Baiat*?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Sumpah Presiden dan Wakil Presiden menurut Konstitusi di Indonesia
2. Untuk mengetahui Sumpah Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dengan konsep *Baiat*

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan satu kebijakan.

F. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul “Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Islam”. Untuk mempermudah pembahasan maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan.

Sumpah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan besaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguahn dan sebagainya)

Hukum Tata Negara Islam adalah membahas seluk beluk kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa mulai dari penetapan hukum hingga kebijakan pemerintah untuk menghindarkan manusia dari kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan yang berdasarkan kepada hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari bulan November 2020. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Bulan		
		Nov 2020	Des 2020	Jan 2021
1.	Observasi Awal	✓	-	-
2.	Bimbingan Proposal Skripsi	✓	-	-

3.	Seminar Proposal Skripsi	-	✓	-
4.	Melakukan penelitian kepustakaan	-	✓	-
5.	Menganalisa Hasil penelitian	-	✓	-
6.	Penelitian	-	-	✓
7.	Sidang Munaqasah	-	-	✓

3. Instrument Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrument pendukung seperti handphone, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/penelitian normatif berdasarkan bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hukum Tata Negara Islam :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Mekanisme Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar.

c. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari, kamus, ensiklopedia, referensi jurnal nasional serta artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Mattew dan Michael Huberman, 1992: 15-16). Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan

mengenai Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Islam.

7. Teknik penjaminan keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi atau teknik dalam penelitian ini menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

A. Pengertian Kepala Negara

Imam dalam pengertian umum, artinya pemimpin atau penguasa, dengan demikian, arti imam adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Dalam hadis-hadis nabi, lafaz “imam” digunakan untuk menjuluki kepala negara. Banyak hadis yang menggunakan lafaz al-imam atau al-aimah, dalam arti “orang yang mengurus pemerintahan”. Misalnya terdapat sifat imam yang adil dan imam yang zalim. Selain kata imam digunakan pula kata Khalifah, artinya pemimpin yang menggantikan posisi kepemimpinan sebelumnya. Istilah khilafah dan imamah memiliki makna yang sama. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, patut diperhatikan bahwa khilafah, imamah kubra dan imaratul mu'minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama. (Jubair Situmorang, 2012 : 193)

Kata-kata Imam di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrat(tunggal) maupun dalam bentuk jamak yang di idhofahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Adapun kata imam ditakrifkan Al-Mawardi, Imam adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk menggantikan tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Menurut Yusuf Musa menyitir pendapat Ibnu Khaldun dengan definisi khilafah yang disamakan dengan imamah, yaitu Khilafah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendaka agama dalam memenuhi kemaslahatan akhirat dan dunianya yang kembali kepada keahiratan itu karna hal ikhwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhalifahan itu adalah kekhalifahan dari pemilik syara di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Dari definisi di atas ada beberapa hal yang menjadi catatan : pertama, para ulama ahlussunnah menyamakan pengertian

Imamah dan Khalifah. Kedua, definisi diatas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi. (Djazuli, 2003 : 57)

Dalam konsep Islam, manusia adalah Khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan di muka bumi.dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah swt dimuka bumi, manusia akan dimintai tanggungjawab dihadapannya. Tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala Negara, yaitu pengganti Nabi Saw dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam baik urusan agama maupun dunia. (Rahmat Ilyas, 2016 : 176)

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbingnya kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia kearah kehidupan mulia dan terhormat. Seorang kepala negara atau khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada dimuka bumi. Fungsi lainnya, adalah manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang diorientasikan hanya untuk beribadah kepada allah semata. (jaenudin, 2015: 116-117)

Jika dilihat secara Konstitusi di Indonesia, kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai

wakil tertinggi dari sebuah negara seperti Republik, Monarki, Federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Kepala negara organ dari lembaga eksekutif yang bersamaan dengan perdana menteri, dan menteri. Negara yang berbentuk kerajaan, kekuasaan eksekutifnya di pegang oleh raja, ratu, atau kaisar. (Masrul, 2019 : 2)

B. Kewajiban memilih kepala negara

Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban negara dan pemerintahan adalah sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Sehingga negara berfungsi untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Di dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2 menegaskan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Secara implisit kalimat “menjamin kemerdekaan” di dalam pasal tersebut, melambungkan fungsi negara dalam rangka menjaga agama. Artinya negara hadir untuk melindungi umat-umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Maka di Indonesia, kehidupan dan ritual beragama dapat terus hidup dan dihidupkan oleh penganut agamanya masing-masing, karena negara menjamin dan melindungi terselenggaranya hal tersebut.

Sedangkan fungsi negara untuk mengatur dunia, secara umum dapat dipahami dengan mudah bahwa dibentuknya negara adalah untuk mengatur jalannya kehidupan didalam negara tersebut. Di dalam pembukaan UUD 1945 tersirat tujuan negara Indonesia. Ada empat tujuan negara Indonesia, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ulama sepakat bahwa memilih kepala negara atau pemimpin hukumnya adalah wajib, baik itu berdasarkan rasio maupun berdasarkan Syari'at. Hukum wajib memilih pemimpin disini adalah wajib kifayah. Artinya jika kewajiban ini sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu telah gugur bagi semua orang. (Ahmad Sadzali, 2018: 1-3)

Menurut Al-Ghazali (1058-1111 M), sumber kekuasaan adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian kekuasaan ini dilimpahkan kepada sebagian kecil saja dari hamba-Nya. Oleh karena itu, menurutnya kekuasaan tersebut bersifat sakral (*Muqoddas*) dan bagi rakyat harus mengikuti penguasa atau kepala negara. Dalam perspektif al-Ghazali, agama adalah basis atau landasan kehidupan manusia, sedangkan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya dapat dipastikan memiliki hubungan yang erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sedangkan agama tanpa politik dapat hilang dari kehidupan manusia. Kekuasaan politik yang dijalankan penguasa menjadi harapan terlaksananya kehidupan dalam harmoni pelaksanaan agama. Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa eksistensi kepala negara mutlak dibutuhkan umat Islam yang tidak saja akan menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, akan tetapi juga dalam rangka menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Oleh karenanya, sejalan dengan pendapat kedua tokoh sebelumnya, ia menyatakan bahwa kepala negara adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Kekuasaan dan kewenangannya pun juga berasal dari Allah. Jadi tidak perlu diragukan lagi nilai-nilai sakralitasnya. (Bahrul Ulum, 2017 : 8)

C. Syarat calon Kepala Negara

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyâr* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imâmah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imâmah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini:

1. Adil;
2. Mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum;
3. sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya;
4. sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat;
5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum;
6. berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh; dan
7. keturunan Quraisy

Sedangkan *Ahl al-Ikhtiyâr*(orang yang berhak untuk memilih) harus mempunyai tiga syarat:

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adâlah*) memenuhi semua kriteria;
- b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya;
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. (Rashda Diana, 2017 : 168)

Menurut Abdul A'la Al-Maududi, Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat-syarat tersebut ialah :

- 1) Harus seorang muslim
- 2) Harus seorang laki-laki
- 3) Harus dalam keadaan sehat dan dewasa
- 4) Harus seorang warga Negara Islam (Abdul A'la Al-Maududi, 2017 : 267)

Menurut Al-Baqilani orang yang berhak memegang jabatan kepemimpinan adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai berikut :

- a) Berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah Undang-Undang yang dibuat mujtahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya
- b) Bersifat jujur dan shaleh.
- c) Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
- d) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.

Dalam syarat terakhirnya dituliskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Alasannya adalah bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu. Argument Al-Baqillani tersebut berdasarkan hadits Nabi: "para pemimpin harus dari bangsa Quraisy". (Suyuti Palungun, 1997 : 254)

Menurut Muhammad Al-Mubarak menegaskan bahwa kriteria utama orang yang harus dipilih sebagai kepala Negara atau imam adalah :

1. Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistik
2. Orang yang akidahnya kuat sehingga tidak mentorerir begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah islam dan ideologi yang islami di negaranya

3. Kecakapan politik dan administrasi
4. Akhlak yang mulia
5. Beragama islam
6. Laki-laki
7. Keturunan Quraisy

Di samping memiliki ilmu secara teoritis, wajib diperhatikan bagi orang yang akan menjadi kepala Negara, kecakapan praktis dan kemampuan pribadi dalam menangani urusan-urusan politik dan administrasi. Kepala Negara harus orang yang bertanggung jawab mengurus masalah perang dan politik dan menegakkan hudud serta membela umat. Kepala Negara harus memiliki pandangan dan pemahaman yang luas tentang kepemimpinan dan kehendak rakyatnya. Memiliki kemampuan dan kearifan dalam melihat situasi dan kondisi zaman sehingga berhati-hati dalam melahirkan kebijakan dan keputusan politiknya. Kepala Negara harus memiliki sikap netral dan berpatokan pada tujuan syariat islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. (Jubair Situmorang, 2012 : 207)

Sedangkan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) : Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 5 : Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Beberapa hal yang menjadi catatan dan perbandingan antara syarat-syarat calon presiden yang telah ditetapkan

oleh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tersebut dengan syarat-syarat yang termaktub di dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan calon presiden haruslah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidakpernah menerima kewarganegaraan lain. Ketentuan ini dipertegas lagi di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf b dan Hal ini senafas dengan ketentuan syarat pemimpin negara yang dituliskan oleh Imam Al-Mawardi bahwa khalifah harus mempunyai nasab dari suku Quraish. Pendapat Imam Al-Mawardi tersebut memang disandarkan padanas hadis yang mengatakan bahwa pemimpin diambil dari kalangan suku Quraish. Namun meski demikian, secara sosiologis dapat dipahami bahwa di wilayah Arab yang menjadi kekuasaan Islam pada saat itu, suku Quraish adalah suku yang paling dihormati dari sekian banyaknya suku-suku bangsa Arab. Sehingga jika pemimpin dipilih dari suku Quraish, niscaya akan dapat diterima oleh semua suku dan semua kalangan. Spirit ini juga lah yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden. Secara sosiologis, rakyat Indonesia tentu tidak ingin negaranya dipimpin oleh seorang yang bukan asli orang Indonesia atau bukan warga negara Indonesia.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi presiden. Hal ini secara dzahir berbanding terbalik dengan dengan syarat yang ditentukan oleh Imam Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin Negara harus memiliki pancaindra yang lengkap dan sehat dari pendengaran,penglihatan, lidah dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh

indranya, serta tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.

3. Imam Al-Mawardi mensyaratkan seorang pemimpin negara haruslah orang yang memiliki integritas (al-'adalah). Syarat ini secara umum juga telah terakomodir di dalam syarat-syarat calon presiden yang ditetapkan didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, seperti tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, bebas dari penyalahgunaan narkoba, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, tidak pernah dipidana penjara.
4. Seorang pemimpin negara juga harus memilikin visi yang baik untuk kemajuan negaranya. Imam Al-Mawardi menyebut bahwa pemimpin negara harus memiliki visi pemikiran yang baik, sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan rakyat. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga dinyatakan bahwa calon presiden harus memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
5. Imam Al-Mawardi juga memandang bahwa pemimpin negara haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Di Indonesia, syarat memiliki ilmupengetahuan ini telah dikonkritkan dengan ketentuan bahwa calon presiden haruslah minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat.
6. Bahkan Imam Al-Mawardi mensyaratkan bahwa seorang pemimpin negara haruslah memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat

sehingga dapat mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. Syarat seperti ini sayangnya tidak terdapat di dalam ketentuan syarat calon presiden di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. (Ahmad Sadzali, 2018 :7)

D. Mekanisme pengangkatan kepala Negara

Mekanisme pemilihan kepala Negara tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, setelah nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau Nash yang menunjukkan siapa pengganti beliau sebagai kepala Negara. Sehingga proses mekanisme pengangkatan kepala Negara setelah beliau wafat menggunakan cara yang berbeda-beda. (Ines Wulandari, 2017 : 30)

Jika dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada penetapan cara pemilihan kepala Negara, perilaku politik sahabat yang dapat menentukan khalifah dapat dijadikan alternatif, yakni dipilih dengan suara terbanyak atau secara aklamasi. Meskipun demikian, harus pula berpegang pada nash-nash umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa pengangkatan pemimpin harus berpegang pada prinsip musyawarah dari cara dipilihnya Abu Bakar dan ketiga khalifah sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu *pertama*, khalifah dipilih secara langsung oleh masyarakat Islam, kaum Muhajirin dan Anshar. *Kedua*, semua rakyat melakukan Baiat kepada khalifah yang dicalonkan, masyarakat setuju dan tidak protes atas pencalonan dan pembai'atannya. Penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepala musyawarah, karna nash Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sahabat menyatakan demikian. Oleh karna itu, semenjak masa nabi SAW terdapat majlis syura yang melakukan musyawarah dalam memilih pemimpin. (Jubair Situmorang, 2012 : 214)

Menurut Imam Mawardi, terdapat dua cara dalam mekanisme pengangkatan kepala negara yang sah, yaitu:

- a. Dengan Cara Dipilih oleh Kalangan Ahlul Halli WalAqdi Jika dikontekskan dengan pembagian kekuasaan pada negara-negara

modern sekarang ini, Ahlul Halli Wal Aqdi dapat disamakan dengan lembaga legislatif. Ulama berbeda pendapat soal jumlah minimum Ahlul Halli Wal Aqdi, sehingga pengangkatan kepala negara melalui mekanisme ini menjadi sah.

- b. Dengan Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya. Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam ketika mengangkat pemimpin ataupun kepala negara. Hal ini merujuk kepada fakta sejarah di era Khulafatur Rasyidin sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar RA dengan menyerahkan mandat kepada Umar bin Khathab RA untuk menggantikannya ketikawafat kelak. Secara logis, penyerahan mandat dari kepala negara kepada kepala Negara selanjutnya dilakukan agar tidak terjadi suatu kekosongan kekuasaan. Dengan kata lain, cara ini juga merupakan sebuah jalan agar tidak terjadi sebuah kekacauan atau merusak stabilitas keamanan dan ekonomi yang ada di Negara tersebut. (Ahmad Sadzali, 2018 : 15)

Para ulama khususnya ulama ahli sunnah, secara umum berpendapat bahwa karena Nabi saw tidak menetapkan pengganti dan cara serta sistem mekanisme penggantian diri beliau (pemimpin atau kepala negara), maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktek kaum muslimin, khususnya pada pemerintahan khulafaurrosidin. Teori mereka adalah bahwa pemiliha atau kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara :

- 1) Pencaonan / penunjukan dari khalifah atau kepala negara terdahulu kepada seseorang untuk menjadi penggantinya. Pencalonan atau penunjukan dari khalifah atau kepala negara ini ada beberapa cara :
 - a. Spirit baiat yang diidentikan dengan sukseki pengangkatan putra mahkota yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya

(istikhlaf), tapi tidak sama. Sebagian ulama mengatakan pengangkatan khalifah/kepala negara dengan cara istikhaf ini tidak akan terwujud secara sah, karena pada cara istikhlaf ini tidak ada akad dari kaum muslimin, sehingga akad tersebut tidak sah. Istikhlaf yang terjadi pada masa khulafaurrosidin, menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa sebenarnya istikhlaf atau 'ahd itu merupakan "tarsyih" (pencalonan), umat boleh menerima atau boleh menolak.

- b. Wilayatul ahdi yang terjadi pada masa Mu'awiyah dan Abbasiyah (sistem pengangkatan putra mahkota
- 2) Dengan Baiat para wakil rakyat (ahlu al-aqdi wa al-hal/parlemen) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu. Kekhilafahan itu merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam mewujudkan akad khilafah disyaratkan ada baiat dari kaum muslimin dan penerimaan baiat dari orang yang mereka baiat (kandidat khalifah) dalam baiat harus ada :
 - a. Khalifah dan kepala Negara
 - b. Kaum muslimin atau rakyat
 - c. Komuditas dalam bentuk hak pilih (Agustina Nurhayati, 2018 : 23)

Secara teoritik, penguasa sebuah negara Islam tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen maupun rakyatnya, karena kemutlakan itu milik dan ada pada Allah. Tugas pemerintah atau lembaga eksekutif adalah melaksanakan syariah atau konstitusi yang telah ditetapkan oleh Allah. Tugas lembaga yudikatif atau pembuat Undang-Undang bukanlah membuat Undang-Undang dalam pengertian mutlak, karena Undang-Undang tersebut sudah ditetapkan Allah. Tugas lembaga ini adalah memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang

sudah ada dan atau menurunkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan tersebut pada tataran yang lebih operasional. Pada tataran inilah tampaknya terdapat adanya ruang *ijtihad* bagi para anggota yudikatif. Mekanisme pelaksanaannya pun sudah barang tentu berdasarkan pada prinsip musyawarah. Menurut Abul A'la Al-Maududi negara yang mempraktikkan prinsip-prinsip di atas disebut dengan negara *Teo-Demokrasi*. (Ajat Sudrajat, 2017 : 10)

Sedangkan jika dilihat di Indonesia Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dituangkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Ketentuan ini sejalan dengan konsepsi kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi, sekaligus koreksi terhadap sistem yang berlaku di masa lalu, dimana Presiden dan Wakil Presiden hanya dipilih melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemilihan langsung merupakan penjabaran hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat sepenuhnya diambil-alih oleh lembaga-lembaga perwakilan.

Menurut Maria Farida Indrati S, karena sesudah Perubahan UUD 1945 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai Pasal 6A UUD 1945 maka kedudukan Presiden sesudah Perubahan UUD 1945 sebenarnya lebih kuat. Pendapat senada dinyatakan Mahfud MD bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai kehendak mayoritas rakyat serta menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. Pemilu 2004 mencatat sejarah untuk pertama kalinya seorang Presiden dan Wakil Presiden, terpilih secara langsung sejak kemerdekaan Indonesia diproklamkan 17 Agustus 1945 silam. Hasil pemilu kala itu, menunjukkan bahwa calon Presiden/calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) yang diusung partai politik (Parpol) pemenang Pemilu tidak otomatis memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres). Artinya bahwa

suara rakyat dalam Pemilihan Legislatif tidak selalu berjalan paralel dengan dukungan dalam Pilpres. Akibatnya, calon yang diusung Parpol pemenang Pemilu Legislatif bukan jaminan menjadi pemenang dalam Pilpres. Fakta ini menunjukkan bahwa pilihan atas sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang dianut oleh UUD 1945 hasil amandemen sudah beranjak pada suatu landasan teoretis dan yuridis yang kuat dalam rangka menyeleksi pemimpin nasional berbasis kedaulatan rakyat. (Rahmat Bakri, 2017 : 342)

E. Pemilihan Kepala Negara

Di dalam masalah konsep pemilihan pemimpin atau Khalifah dalam umat Islam ini, banyak terdapat para ahli di bidang politik Islam dalam masa kepemimpinan Islam yang membahas bagaimana seharusnya konsep negara Islam dan tata cara pemilihan khilafah seperti Ibnu Abi Rabi', Farabi, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Semua ahli ini hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Hal ini karena pada masa itulah dunia ilmu pengetahuan mengalami masa kejayaannya, mulai dari sastra, ilmu pasti, sampai ilmu sosial yang juga didukung oleh para penguasa sehingga kegiatan para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu amat melonjak. Banyaknya ahli di bidang politik Islam dalam masa Bani Abbasiyah membuat pilihan akan konsep Negara yang seperti apa yang akan dipakai menjadi semakin beragam. Salah satu yang menonjol dari sekian banyak ahli pada zaman itu adalah Imam Al-Mawardi. (Ghunarsa Sujatnika, 2016 : 51)

Di dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Imam Al-Mawardi juga menjabarkan mengenai hukum pengangkatan pemimpin dengan cara penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya yang legalitasnya diakui dalam Islam menurut ijmak. Hal ini terjadi antara lain ketika Abu Bakar RA menyerahkan mandate kepemimpinan kepada Umar bin Khattab RA.

Umat Islam ketika itu pun mengakui legalitas Umar bin Khattab RA sebagai pemimpin mereka. Adapun mengenai mekanisme yang sah dalam penyerahan mandat ini, para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. *Pertama*, seorang pemimpin tidak boleh melakukan baiat atas anak atau orang tuanya apabila ia belum bermusyawarah dengan dewan pemilih dan mereka menyutujuinya. *Kedua*, ia boleh memberikan mandat kepada anak dan orang tuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib ditaati. Maka hukum kepemimpinan ini mengalahkan praduga keberpihakan yang dimiliki oleh sang pemimpin. *Ketiga*, seorang pemimpin boleh memberikan mandat sendiri kepada orang tuanya namun tidak kepada anaknya, karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anak. Dalam prakteknya di Indonesia, mekanisme pemilihan pemimpin dengan penyerahan mandate masih berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana Sultan Hamengkubuwono mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mandat kepemimpinan kepada anaknya. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana kesultanan berhak mengusulkan calon gubernur tanpa adanya pemilihan umum oleh warga. (Ahmad Sadzali, 2018 : 29)

Dalam sistem pemerintahan Islam, khilafah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama'ah. Dalam shalat imam berdiri didepan makmum hanya berjarak beberapa langkah saja ini dimaksudkan agar kita sebagai makmum dapat mengoreksi terhdapanya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang selalu benar, yang luar biasa dan tidak pernah salah, karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang

mereka hadapi. Oleh karenanya seorang kepala negara harus bisa menerima kritik dan saran dari rakyatnya. (Zulfikar, 2017 : 49)

BAB III

BAIAT

A. Pengertian Baiat

Secara bahasa *bai'at* berasal dari isim *masdar* *baa'a* - *yabi'u* - *bai'at* (باع - يبيع - بيعة) asal katanya sama dengan *baayiu'n* (transaksi). Kata *Bai'at* berasal dari bahasa Arab sepakat atas kewajiban dengan apa yang dibaiat dan ketaatan padanya. Namun dalam *Munjid* disebutkan التوليته عقده bahwa "*Bai'at*" berarti menjadikan wali (pemimpin) dan ikatan terhadapnya. Secara terminologi kata *Bai'at* adalah "Berjanji untuk taat". Seakan-akan orang yang berbai'at memberikan perjanjian kepada amir (pimpinannya) untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. (Muhammad Husni Bin Ismail, 2018 : 15)

Sedangkan pengertian *baiat* menurut istilah, terjadi sedikit perbedaan. Ibn Khaldun mengatakan, *baiat* adalah perjanjian untuk taat, dimana orang yang berbaiat dan bersumpah setia pada pimpinannya, bahwa ia akan menyelamatkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Menurut Harun Nasution, pengertian *baiat* adalah penerimaan dan pengakuan terhadap keabsahan kepemimpinan seseorang. *Bai'at* digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan baik secara khusus melalui kelompok tertentu, ataupun secara umum oleh umat. Dan konsep *baiat* pada prinsipnya sangat identik dengan kontrak politik. Sedangkan menurut Shalahudin Basyuni menyatakan bahwa, *baiat*, adalah akad antara dua belah pihak, seolah-olah seperti yang terjadi antara penjual dan pembeli. Imamnya di satu pihak dan di lain pihak adalah jemaatnya. Janji yang ditegaskan oleh khalifat pada dirinya ibarat harga yang dikeluarkan oleh

pembeli untuk memperoleh barang dagangan. Sedangkan hak memiliki pemimpin yang ada di tangan orang Islam merupakan komoditi yang akan diserahkan kepada pembeli saat dia menerima harga, nilai, tukar.

Jika membaiat seorang *amir* dan mengikat tali perjanjian, maka manusia meletakkan tangantangan mereka pada tangannya (*amir*) sebagai penguat perjanjian, sehingga menyerupai perbuatan penjual dan pembeli, maka dinamakanlah *baiat* yaitu isim masdar dari kata baa 'a, dan jadilah baiat secara bahasa dan secara ketetapan syari'at. dan *baiat* itu secara syar'i maupun kebiasaan tidaklah diberikan kecuali kepada *amirulmukminin* dan khalifah kaum muslimin. karena orang yang meneliti dengan cermat kenyataan yang ada *baiat* masyarakat kepada negaranya, dia akan mendapati bahwa baiat itu terjadi untuk kepala negara dan pokok dari pembaiatan hendaknya setelah ada musyawarah dari sebagian besar kaum muslimin dan menurut pemilihan *ahlul halli wal 'aqdi*. Sedang *baiat* selainnya tidak dianggap sah kecuali jika mengikuti baiat mereka. (D Hermansyah, 2019 :)

Secara garis besar pengertian *baiat* adalah perjanjian, dimana kepala negara terpilih haruslah dibaiat oleh seluruh masyarakat islam baik dengan cara perwakilan atau secara langsung. Hassan Al-Banna memberikan beberapa pengertian tentang *baiat*, di antaranya :

- a. *Baiat* untuk memahami islam secara komperhensif
- b. *Baiat* merupakan keihlasan
- c. *Baiat* untuk beramal yang ditentukan permulaannya dan jelas kesudahannya
- d. *Baiat* untuk berjihad
- e. *Baiat* merupakan perjanjian pengorbanan untuk berjuang demi islam
- f. *Baiat* merupakan ikrar untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya

- g. *Baiat* juga berarti untuk kekal dan setia pada setiap masa dan keadaan
- h. *Baiat* untuk mengikat persaudaraan antar sesama muslim
- i. *Baiat* untuk mempercayai kepemimpinan dan gerakan atau jama'ah

Dari uraian di atas maka fungsi *baiat* adalah untuk mengikat kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya dan pada saat yang bersamaan pemimpin yang dipilih akan melaksanakan amanat dan kepercayaan masyarakat tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. (Syaiful Hidayat, 2013 : 10)

B. Dasar Hukum *Baiat*

Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama. (Munawir Sjadzali, 1993)

Nabi Muhammad SAW. telah mewajibkan kepada setiap Muslim agar di pundaknya terdapat *baiat*. Beliau juga menyifati orang yang mati, yang di pundaknya tidak terdapat bai'at, sebagai orang yang mati seperti kematian Jahiliah. Adapun di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang menjadi dasar tentang *bai'at* ini di antaranya adalah:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Mumtahanah : 12)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَا لِيُبَدِّلَ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka maka barangsiapa yang melanggar janjinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.* (Q.S. Al-Fath: 10)

﴿١٨﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berbai'at kepadamu dibawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.* (Qs. Al-Fath:18) (Asrori, 2012 : 38)

Adapun dalil dari As-Sunnah, di antaranya adalah :

عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأَحَدِثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

[رواه مسلم]

Artinya : *Dari Zaid bin Muhammad dari Nafi' dia berkata, "Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata, "Berilah Abu Abdurrahman bantal." Maka Abu Abdurrahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah." [HR. Muslim]*

Menurutnya hadits ini mendorong untuk berbaiat, serta mengancam aktivitas meninggalkannya. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan wajibnya berbaiat kepada imam dan (Khalifah). Karena *baiat* itu dari kaum muslimin kepada khalifah, bukan dari khalifah kepada kaum muslimin, maka *baiat* itu wajib bagi kaum muslimin. (Haris Riadi, 2014 : 177)

Menurutnya hadits ini mendorong untuk berbaiat, serta mengancam aktivitas meninggalkannya. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan wajibnya berbaiat kepada imam dan (Khalifah). Karena *baiat* itu dari kaum muslimin kepada khalifah, bukan dari khalifah kepada kaum muslimin, maka *baiat* itu wajib bagi kaum muslimin, orang yang menjalankannya berhak mendapatkan pahala, sedangkan orang yang

meninggalkannya layak mendapat siksa. Sebab menolak berbaiat merupakan kemak-siatan kepada Allah swt. Dengan demikian *baiat* adalah wajib atas kaum muslimin, sehingga adanya *baiat* adalah keniscayaan dalam kehidupan Islam. Karena secara syar'i kepada negara tidak mungkin memegang kekuasaan pemerintahan kecuali dengan *baiat*. Nash-nash tersebut menunjukkan wajibnya *baiat* bisa dilihat dari beberapa aspek, Pertama; Asy-Syari' mencela orang yang mati dan dipundaknya tidak ada *baiat*. Sesungguhnya orang yang mati sedang dipundaknya tidak ada *baiat*, secara syar'i adalah tercela dan keberadaan celaan yang muncul akibat meninggalkan sesuatu perbuatan menunjukkan keharamannya, karena tidak ada celaan lagi orang yang meninggalkan perkara makruh. Kedua; menepati *baiat* secara syar'i hukumnya wajib. Sungguh Syara' sangat mendorong dan memerintahkan agar memenuhi akad *baiat*. Sesuatu yang menunjukkan bahwa perintah yang dituntut pengerjaanya sebagai yang wajib secara syar'i adalah datangnya nash-nash dengan bentuk perintah yang dikaitkan dengan qarinah (indikasi) yang tegas, yang menunjukkan atas wajibnya *baiat* tersebut. (Haris Riadi, 2014 : 177)

C. Tujuan *Baiat*

Dalam Al-Munjid disebut bahwa *baiat* berarti pengangkutan atau penobatan pemimpin dan janji yang diucapkan dalam upacara tersebut. Sedang dalam lisan Al-Arab kata *baiat* diartikan sebagai jabat tangan yang dilakukan ketika melakukan jual beli atau ketika berjanji untuk menyatakan kesetiaan dan kepatuhan.

Ditinjau dari segi tujuannya, *baiat* mempunyai dua bentuk yang berbeda ruang lingkup maupun sifat-sifatnya :

1. *Baiat* dalam pengertian janji setia terhadap suatu ajaran atau doktrin serta pengakuan terhadap otoritas pemimpinnya. *Term baiat* juga dipergunakan dalam pengertian yang lebih terbatas, yakni berupa pengakuan terhadap kekuasaan dan otoritas seseorang serta sebagai janji setia kepadanya. Pengertian yang semacam ini juga

terdapat dalam terma *baiat* yang digunakan untuk mengangkat seorang khalifah yang telah ditetapkan dalam sebuah wasiyat oleh khalifah sebelumnya.

2. *Baiat* adalah pemelihan seorang untuk menduduki posisi pemimpin, khususnya dalam pemelihan seorang khalifah yang juga di dalamnya mengandung pengertian janji setia terhadap khalifah tersebut.
3. Sebagai penetapan diri untuk siap menerima hukum-hukum Allah.
4. Memperkuat dan memperteguhkan ikatan melalui sebuah janji bersama dalam rangka memenagkan agama Allah (Muhammad Husni Bin Ismail, 2018 : 24)

D. Sejarah *Baiat*

Di zaman Rasulullah SAW, *baiat* diberlakukan terhadap mereka yang hendak masuk agama Islam serta bagi yang berkeinginan menunaikan pekerjaan-pekerjaan (perintah) agama. Di antara *baiat* yang ada waktuitu adalah *baiat* untuk taat dan patuh kepada Rasulullah s.a.w. Berbai'at untuk berlaku taat merupakan perintah *syar'i* dan Sunnah Rasulullah Saw meskipun telah beriman terlebih dahulu. Karena *baiat* merupakan pembaharu janji setia serta penguat jalinan kepercayaan beragama. (Faizin, 2015 : 4)

1. Baiat di Masa Rasulullah

Pada masa Nabi Muhammad saw, *baiat* yang dilakukan kaum Muslimin kepadanya lebih bersifat ikrar, janji biasa untuk tetap membela Islam, tanpa mempunyai ikatan yang bersifat politis tertentu. *Baiat-baiat* tersebut adalah:

a. *Baiat* 'Aqabah I (Baiah Aqabah al Ula) 621 M

Adalah perjanjian Muhammad SAW dengan 12 orang Yastrib yang kemudian mereka memeluk Islam. *Baiat* Aqobah ini terjadi pada tahun kedua belas kenabian.

Kemudian mereka berbaiat (bersumpah setia) kepada Muhammad SAW isi baiat ini ada 6 perkara :

- 1) Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun
- 2) Jangan mencuri
- 3) Jangan berzina
- 4) Jangan membunuh
- 5) Jangan berbohong
- 6) Jangan bermaksiat kepada-Nya (Jubair Situmorang, 2012 : 288)

b. *Baiat 'Aqabah II 622 M*

Setelah Mush'ab bin Umair kembali ke Makkah, pada musim haji berikutnya sejumlah Anshar bersama beberapa orang musyrikin Madinah berangkat ke Makkah, tepatnya Maret 622 M. Dalam kesempatan berada di Makkah kaum Anshar secara diam-diam, tanpa sepengetahuan orang-orang musyrik yang turut dalam rombongan, bersepakat dengan Rasulullah untuk menyelenggarakan pertemuan di Aqabah pada pertengahan hari-hari Tasyriq, 12 Dzulhijjah. Mereka yang datang berjumlah 75 orang, 62 orang laki-laki dari golongan Khazraj dan 11 orang laki-laki dari golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj.

c. *Baiat Ar-Ridwan*

Baiat Ar-Ridwan adalah *baiat* yang dilakukan kaum Muslimin ketika terjadi *Ghazwah, Hudaibiyah*. *Baiat* ini berlangsung dalam bulan Dzulqa'idah tahun ke-6 Hijrah. *Baiat* ini disebut *Baiat Ar-Ridwan* yang berarti *baiat* yang diridloi Allah awt. Peristiwa ini diawali oleh keinginan dari Rasulullah bersama rombongan kaum Muslimin kurang lebih 1.500 orang yang hendak melakukan Umrah di Makkah. Sesampainya di Ghadir Al Syathath, Rasulullah mendapat laporan dari Basyar

bin Sofyan, seorang sahabat dari suku Khuza'ah yang diutus, sebelumnya, untuk mencari berita mengenai penduduk Makkah menjadi mata-mata. Laporan ini menjelaskan bahwa orang-orang Makkah hendak mencegah masuknya kaum Muslim ke kota Makkah dengan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Dalam pembai'atan ini Nabi Muhammad saw mengambil tangan para sahabatnya satu demi satu. Sementara itu Rasulullah menepukkan tangannya yang satu ketangan yang lain seraya berkata: "*Pambaitan ini untuk Utsman*". Peristiwa tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan "Bai'atur-Ridwan", yakni pernyataan janji setia yang diridhoi Allah yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. (Hamzah Khaeriyah, 2017:304)

Sekitar tahun keenam Hijriyah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat telah memutuskan akan mengunjungi Makkah pada tahun itu juga, dengan maksud mengerjakan umrah serta melihat sanak keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Maka beliau beserta kaum muslimin berangkatlah. Sesampainya di Hudaibiyah, beliau bertemu dengan Basyar bin Sufyan Al-Ka'bi. Basyar menerangkan kepada beliau bahwa orang-orang musyrik Makkah telah mengetahui kedatangan beliau beserta para sahabat, dan telah bersiap di Dzul Thuwa dengan persenjataan lengkap untuk menyerang kaum Muslimin. Karena itu, beliau mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Makkah menemui pembesar-pembesar Quraisy untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau beserta kaum Muslimin. Maka berangkatlah Utsman. Kaum Muslimin menunggu-nunggu kembalinya Utsman, tetapi tidak juga kembali karena Utsman ditahan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian tersiar berita di kalangan kaum

Muslimin bahwa Utsman telah mati dibunuh oleh pembesar-pembesar Quraisy. Mendengar berita itu di antara kaum Muslimin ada yang telah habis batas kesabarannya sehingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan agar kaum Muslimin melakukan *bai’at* kepada beliau. Kaum Muslimin pun mengikuti anjuran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam itu dan melakukan *baiat* kecuali seorang bernama Jadd bin Qois Al-Anshory. Isi *bai’at* itu ialah bahwa mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai tercapai kemenangan. (Muhammad Husni Bin Ismail, 2018 : 26)

2. *Baiat* di Masa Khulafa Rasyidin

Nabi Muhammad Saw tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan sepeninggalnya dalam memimpin umat yang baru terbentuk. Memang wafatnya beliau mengejutkan, tetapi sesungguhnya dalam sakitnya yang terakhir ketika beliau mengalami gangguan kesehatan sekurang-kurangnya selama tiga bulan, Nabi Muhammad telah merasakan bahwa ajalnya akan segera tiba. Masalah suksesi mengakibatkan keadaan politik umat Islam menjadi sangat tegang. Keadaan itu demikian kritis, pedang hampir saja terhunus dari sarangnya. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi dalam sejarah Islam empat orang pengganti Nabi dan meneruskan misinya, mereka adalah pemimpin yang adil dan benar, setelah keempat pemimpin itu dibai’at oleh kaum muslimin.

Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan sepeninggalnya dalam memimpin umat yang baru terbentuk. Memang wafatnya beliau mengejutkan, tetapi sesungguhnya dalam sakit yang terakhir ketika beliau mengalami gangguan kesehatan sekurang-kurangnya selama 3 bulan, Nabi telah merasakan bahwa

ajalnya akan segera tiba. Masalah suksesi mengakibatkan keadaan politik umat Islam menjadi sangat tegang. Dalam sejarah Islam 4 (empat) orang pengganti Nabi dalam meneruskan misinya, mereka adalah pemimpin yang adil dan benar, setelah keempat pemimpin di *Baiat* oleh kaum muslimin (Ahbina Aziz, 2017 : 25)

a. Pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq Ra

Pada proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi seorang pemimpin diawali ketika setelah Rasulullah SAW meninggal, orang-orang Anshar merasa bahwa mereka sangat membutuhkan pemilihan seorang Khalifah yang akan mengatur urusan mereka. Akhirnya, mereka segera berkumpul di Saqifah Bani Saidah dan melakukan musyawarah diantara mereka dan bersepakat memilih Sa'ad bin Ubadah. Pertemuan itu pun akhirnya diketahui oleh Umar ibn Khattab dan langsung segera mengajak Abu Bakar Ash-shiddiq dan juga Abu Ubaidah bin Jarah untuk segera ke Saqifah Bani Saidah. Di tempat itu, Abu Bakar Ash-shiddiq mengingatkan kepada kelompok Anshar bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada pada tangan suku Quraisy. Beliau juga mengingatkan orang-orang Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam bahwa suku Khazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan bila seandainya salah satu dari dua suku utama itu menjadi Khalifah maka besar kemungkinan akan timbul permusuhan yang terjadi pada zaman Jahiliyah. Kaum Anshar pun bersepakat dengan penjelasan Abu Bakar Ash-shiddiq dan kemudian Umar ibn Khattab yang melihat momentum ini segera mengusulkan Abu Bakar Ash-shiddiq sebagai Khalifah dan semuanya setuju untuk memba'iat beliau sebagai Khalifah. (Ghunarsa Sujatnika, 2016 : 47)

Ketika Rasulullah wafat, kaum Anshor berkumpul mengelilingi Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Ali bin Abi Thalib, Zabair bin 'Awwam dan Thalhah bin Ubadaillah memisahkan diri di rumah Fatimah. Kaum Muhajirin yang lain berkumpul mengelilingi Abu Bakar dan Umar bersama Usaid bin Hudhad dari Banu 'Abdul Asyhal. Kemudian seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar, mengatakan bahwa kaum Anshor telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah mengelilingi Sa'ad bin 'Ubadah. Sejarah mencatat 6 (enam) orang Mekkah yang memasuki pertemuan Anshor di Saqifah Bani Saidah pada sore hari Senin 12 Rabiul Awwal 11 H, pada saat Rasul belum dimakamkan, mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Mughirah bin Syu'bah, 'Abdurrahman bin Auf dan Salim Maulana Abu Khuzaifah. *Baiat* orang-orang yang ada di Saqifah adalah *baiat* Khusus, yang tidak berbeda secara substansial dengan pancalonan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar di *Baiat* di Saqifah keesokan harinya ia duduk di atas mimbar, dan 'Umar pun berdiri berbicara sebelum Abu Bakar berbicara. Kaum 'Aws dan Khazraj sebenarnya membaiat Abu Bakar dengan alasan untuk kelangsungan hidup suku mereka masing-masing dan alasan untuk memuliakan Abu Bakar. Bagi kaum Muhajirin pembaiat ini dijadikan bukti sebagai keutamaan Abu Bakar. Sedangkan Ali setelah 6 bulan kemudian, sesudah wafatnya Fatimah yaitu 75 hari setelah Rasulullah wafat. Ali tidak membaiat Abu Bakar bukan karna mengingkari keutamaan Abu Bakar melainkan Ali benar-benar yakin bahwa kekhalifahan itu adalah hal Ali dan Abu Bakar telah merampas darinya. Pembaiatan Ali terhadap Abu Bakar juga dikarnakan untuk membesarkan hati kaum muslimin dan menyelesaikan keresahan kaum muslimin yang menghadapi musibah murtadnya sebagai kabilah Arab. (Ahbina Aziz, 2017 : 25)

Ada dua faktor utama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah. *Pertama*, menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah (pemimpin) haruslah berasal dari suku Quraish. *Kedua* sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi (profil) Abu Bakar sebagai khalifah karena beberapa keutamaan yang dimilikinya. Keutamaan tersebut antara lain ia adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk agama Islam, ia satu-satunya sahabat yang menemani nabi Saw pada saat hijrah dan ketika bersembunyi di Gua Sar, ia sering ditunjuk Rasulullah Saw untuk mengimami shalat ketika beliau sedang uzur. Ia keturunan bangsawan, cerdas dan berakhlak mulia. (Muhammad Rahmatullah, 2014 : 199)

b. Pembaiatan Umar bin Khattab

Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membaiat Umar sebagai khalifah dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Beliau di angkat sebagai khalifah pada tahun 13 H/634 M. (Fatkhul Mubin, 2017 : 8)

Sewaktu Abu Bakar menjadi Khalifah selama dua tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Dalam keadaan sakit itu, Abu Bakar berinisiatif untuk mengangkat Umar sebagai khalifah, namun sebagian sahabat merasa khawatir terhadap karakter Umar, karna ia dikenal di kalangan para sahabat sebagai orang memiliki tempramen keras, tegas dan pemberani. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk memanggil Abdurrahman Bin Auf dan Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat Abu Bakar ditulis oleh Utsman Bin Affan. Setelah wasiat itu ditulis, Umar telah berpakaian rapi dikelilingi oleh teman-temannya di rumah sambil menunggu budak Abu Bakar datang membawa surat wasiat

tersebut yang kemudian dibacakan secara resmi. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Umar pergi ke masjid dan menyampaikan pidatonya di hadapan kaum muslimin kemudian mereka membaiai Umar, tidak seorangpun terlambat dalam membaiai Umar kecuali Sa'ad bin Ubaidah. Kekhalifahan Umar berlangsung dengan lancar dan baik hingga masa akhir kepemimpinannya. Umar ibn al-Khattab adalah sosok pemimpin yang berhasil membawa masyarakat islam menuju keberhasilan dalam membangun pondasi keagamaan yang kuat. Sosok pemimpin yang taat, demokratis, jujur, adil, dan peduli terhadap rakyatnya. Gaya kepemimpinan dan pemikiran Umar ibn al-Khattab yang handal menjadikan beliau sebagai salah satu pemimpin yang hebat dimasanya. (M. Al Qautsar Pratama dan Budi Sujati, 2018 : 68)

c. Pembaiatan Usman Bin Affan

Terpilihnya khalifah ketiga, berbeda dengan khalifa pertama, Abu Bakar. Umar bin Khattab yang ditusuk pedang oleh Abu Lu'luah mengakibatkan sakit parah sehingga sisa hidupnya para sahabat sekitarnya mendesak untuk segera menunjuk pengganti sebagaimana khalifah sebelumnya. Umar membentuk suatu tim panitia syura (dewan Formatur) yang biasa disebut Ahlul Halli Wal Aqd yang terdiri dari 6 sahabat terbaik dari kalangan 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. (Toha Amar, 2014:65)

Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi mandat kekhalifaan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun (24-36 H/644-656 M), tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi dua periode yaitu enam tahun terakhir merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan

tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang kurang baik. (Fatkhul Mubin, 2018 : 17)

Usman tampil menjadi khalifah di saat ia memasuki usia senja senja, 70 tahun. Ia terpilih menjadi khalifah ke 4 melalui Lobi politik yang cukup alot dan panjang dan sudah pasti berbeda dari dua khalifah penggantiselbelumnya. Dengan dibentuknya Dewan Formatur, Dewan ini diberi tugas penuh untuk memilih dan menetapkan calon khalifah jika kelak Umar bin Khattab wafat dengan pedoman kerja sebagai berikut:

- 1) Setelah khalifah wafat, ke enam anggota dewan itu harus mengadakan perundingan dan dalam waktu tiga hari, sudah harus memilih dan menetapkan seorang khalifah di antara mereka.
- 2) Jika dicapai tokoh dengan suara mayoritas, sementara yang tidak setuju tidak dapat disadarkan, maka yang tidak dapat sadar itu sebaiknya dipenggal saja
- 3) Jika suara yang diperoleh sama besarnya untuk dua orang calon, maka harus ditanya kepada Abdullah bin Umar. Siapa yang dipilih oleh Abdullah, maka dialah yang berhak menjadi khalifah.
- 4) Jika campur tangan Abdullah tidak memberi efek yang signifikan, maka khalifah ditetapkan dari calon yang didukung oleh Abdul Rahman bin Auf. Jika masih ada yang tidak setuju dan keras pada pendapatnya, dibunuh saja. (Burhanuddin Yusuf , 2014 : 170)

d. Pembaiatan Ali bin Abi Thalib

Dua belas tahun kemudian, setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak, dan mereka mendesak Ali agar

bersedia diangkat sebagai Khalifah. Namun, Ali menolak dan berkata kepada mereka, “Urusan ini bukanlah urusan kalian, tetapi ini adalah urusan tokoh-tokoh ahli syura bersama para bekas pejuang Badr. Dan siapa saja yang disetujui oleh tokoh-tokoh ahli syura dan bekas pejuang Badr, itulah dia Khalifah yang berhak. Karena itu, kami akan berkumpul dan memikirkan persoalan ini.” Setelah itu, akhirnya beberapa orang pejuang Badr itu sepakat untuk memba’iat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah selanjutnya. (Ghunarsa Sujatnika, 2016 : 49)

Ali memimpin selama enam tahun. Selama itu pula kepemimpinannya dihadapkan kepada berbagai pergolakan yang akhirnya menimbulkan apa yang oleh sejarah disebut dengan *al-Fitnah al-kubra* (huru-hara yang dahsyat). Setelah diangkat menjadi khalifah, ia memecat para gubernur yang pernah diangkat oleh Usman, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syiria. Beliau yakin bahwa berbagai pemberontakan muncul karena keteledoran para gubernur. Tanah-tanah yang pernah dihadiahkan oleh Usman kepada penduduk ia tarik dengan cara menyerahkan hasilnya kepada negara, dan menerapkan kembali kewajiban pajak kepada kaum muslimin sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar yang kemudian tidak berlaku. (Eka Putra, 2016 : 79)

Tentunya suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman terenggam di tangan kaum pemberontak itu sendiri adalah Ali. Pada saat itu Ali mendapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa khalifah Utsman. Orang yang pertama kali memba’iat Ali adalah Thalhah kemudian diikuti oleh Zubair, dikemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum muhajirin dan kaum Ansur. Pada waktu pembaiatan Ali berpidato setelah diangkat untuk menjadi khalifah, yaitu, “Wahai manusia, kamu telah memba’iatku sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang lebih dahulu

daripadaku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata yang umum. Barangsiapa yang memungkirinya maka terpisahlah ia dari agama Islam”. Ada juga sahabat-sahabat yang masih belum sudi mengakui Ali sebagai khalifah, yaitu Hasan ibnu Tsabit, Ka’ab ibnu Malik, Abu Sa’id al-Khudri, dan Muhammad ibnu Maslamah. Ada juga yang tidak sudi menunjukkan pendirian, yaitu Sa’ad ibnu Abi Waqqas, Abdullah ibnu Umar, Shuhaih, Zaid ibnu Tsabit, dan Usamah ibnu Zaid. (Fatkhul Mubin, 2018 : 21)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden menurut Konstitusi di Indonesia

Kepala negara sebagai salah satu pemangku jabatan dalam pemerintahan Republik harus mencerminkan kehendak umum dan ditentukan berdasarkan kehendak umum (publik). Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Umbu Rauta, 2014 : 604)

Setelah dinyatakan menang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakanlah prosesi Pelantikan yang didalamnya dilaksanakan Sumpah jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan adalah suatu upacara formal untuk mengangkat dan mengesahkan seseorang untuk duduk pada jabatan tertentu, serta di dalamnya dilakukan sumpah atau janji jabatan yang mengandung makna suatu kesungguhan hati dan ikatan emosional serta spiritual antara yang disumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada praktiknya, pelantikan selalu dimaknai sebagai suatu pengangkatan yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi pada objek yang lebih rendah. Sedangkan Sumpah menurut KBBI adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya. Sumpah merupakan suatu pernyataan disertai tekad meklakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menerima konsekuensi jika yang diucapkannya tidak benar karna Sumpah adalah suatu janji atau ikrar yang teguh dan sakral. (M Ramdani, 2018 : 11)

Sumpah yang dilaksanakan sejalan dengan Pelantikan. Pelantikan merupakan suatu prosesi penting yang dilakukan dengan tujuan pengesahan seseorang yang terpilih untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, dengan dilantiknnya seorang pemimpin tersebut maka secara resmi pemimpin tersebut telah sah secara konstitusi di Indonesia. Sejalan dengan pelantikan dilakukan juga sumpah jabatan kepada pemimpin tersebut yang mengandung makna mendalam karna dalam pengucapan sumpah tersebut tidak hanya berjanji dihadapan sesame manusia namun juga sebagai ikatan spiritual seorang pemimpin kepada Tuhan.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dasar hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Di Indonesia dengan Pencalonan Partai politik adalah wadah bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin di eksekutif maupun legislatif Ketentuan mengenai pencalonan presiden di Indonesia tercantum didalam Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (Muh. Ikhsan Baso, 2013 : 3)

Penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis Pasca amandemen Undang-Undang dasar 1945 pemilihan umum Presiden dan

wakil Presiden terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah regulasi terbaru terkait kepemiluan yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Republik Indonesia pada dini hari tanggal 21 Juli 2017. Undang-Undang ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia, Yosanna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017. undang-undang ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur dalam Pasal 221 – Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017. (Widya Hartati, 2020 : 83)

Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa mekanisme pelantikan Presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

1. Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum.
2. Pimpinan MPR mengundang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR.
3. Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

4. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR
5. Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
6. Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
7. Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan MPR.
8. Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018)

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. Konteks demikian tidak sama sekali memaknai bahwa MPR-lah yang melantik Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi, MPR dalam prosesi tersebut hanyalah membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bukan membacakan keputusan MPR yang dibuat lembaganya sendiri, hal demikian mengindikasikan adanya suatu kontradiktif yuridis antara ketentuan yang diatur dalam Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945. (M Ramdani,2018 : 11)

Di Indonesia sumpah jabatan Presiden menjadi satu-satunya sumpah yang diatur dalam konstitusi. Sumpah yang diatur didalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini menjadi awal dari berlakunya kekuasaan eksekutif bagi presiden dalam model pemerintahan presidensial. (Zefanya Leopenoe, 2014 : 7)

Pada lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, sebelum memangku jabatannya, bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sumpah dan janji tersebut berbunyi sebagai berikut : "*Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa*"

Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden, menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan. Penandatanganan ini selain sebuah seremonial, juga merupakan salah satu bentuk komitmen awal untuk mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat. Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pada setiap bentuk penyatuan dukungan yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak, secara formal diadakan suatu sumpah dan janji setia. Sumpah dan janji setia ini tidak hanya sebagai formalitas hubungan antar manusia saja, namun juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan sebagai makhluk Tuhan manusia memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada Tuhan dan alam ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, pada setiap bentuk kegiatan baik yang bersifat birokrasi maupun tidak, di Indonesia masih mengedepankan norma-norma keagamaan. (Ozi Setiadi, 2020 : 55)

B. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dengan Konsep *Baiat*

Dalam mewujudkan akad Khilafah disyaratkan ada *baiat* dari kaum muslimin dan penerimaan *baiat* dari orang yang mereka *baiat* (kandidat khalifah). Dalam *baiat* harus ada yaitu Khalifah atau kepala Negara, kaum muslim atau rakyat dan Komoditas dalam bentuk hak pilih. Setelah proses pemilihan kepala negara dan kepala negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, khalifah dibaiat dahulu oleh rakyat . Dalam *baiat* itu seorang khalifah mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat juga mengucapkan sumpah untuk mentaati khalifah dan membantu khalifah selama khalifah tidak melanggar syara. Dan dalam *baiat* itu khalifah menyampaikan pidato kenegaraanya. (Agustina Nurhayati, 2016 : 24)

Baiat adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. *Baiat* identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, *baiat* melibatkan dua kelompok: disatu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; disisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum *baiat* terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa restu masyarakat yang terungkap dalam *baiat* menjadi dasar bagi keabsahan pemerintahan Islam. Karena *baiat* mempunyai arti yang sangat penting maka pelaksanaannya harus dilakukan dalam suasana yang menjamin kebebasan berpendapat dan kemungkinan adanya oposisi meskipun harus senantiasa terkait dengan syariat, yang wajib dipatuhi pemerintah maupun masyarakat sebagai suatu komitmen tegas untuk menaati semua aturan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Sugiharto, 2017 : 183)

Informasi dari Al-Qur'an yang terkait dengan baiat yaitu :

1. QS. Al- Mumtahanah : 12

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٧﴾

Artinya “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Mumtahanah : 12)

2. QS. Al- Fath : 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَا لِيُبَدِّلَ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka maka barangsiapa yang melanggar janjinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akanmemberinya pahala yang besar. ' (Q.S. Al-Fath: 10)

Dari ayat di atas dijelaskan *baiat* mengandung arti janji setia. Di dalam surah Al- Fath ayat 10 dibayangkan pula cara *baiat* yaitu dengan meletakkan tangan diatas tangan yang dibaiat. Dan di dalam surat Al- Mumtahanah ayat 12, diberikan salah satu bentuk da isi *baiat* (yaitu merinci hal-hal yang dilarang agama). (Djazuli, 2003 : 67).

Sedangkan dalam Sunnah, *baiat* tercantum dalam hadis diantaranya :

عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطْعِمٍ حِينَ كَانَ مِنَ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِأَجْسِ أُنْتِكَ لِأَحَدِنَا حَدِيثًا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

[رواه مسلم]

Artinya : *Dari Zaid bin Muhammad dari Nafi' dia berkata, " Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata, "Berilah Abu Abdurrahman bantal." Maka Abu Abdurrahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah." [HR. Muslim]*

Melalui dua landasan normatif ini dapat dipahami bahwa istilah *baiat* memang sudah dipakai sejak zaman Muhammad saw dan generasi sesudahnya. *Baiat* merupakan sebuah proses yang terjadi sebelum seorang pemimpin menjadi pemimpin atas yang dipimpin olehnya. Baik pemimpin maupun yang dipimpin berucap janji setia, ikhlas dalam mengikuti sebuah

aturan yang menyenangkan atau memberatkan mereka. *Baiat* dalam konteks politik Islam Indonesia lebih terlihat pada saat sumpah jabatan. Baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif saat mereka dilantik, maka akan disumpah dan janji sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum menjalankan jabatannya. Mereka didampingi oleh rohaniawan. Sumpah dan janji inilah yang kemudian dikenal dengan sumpah jabatan. Sumpah jabatan adalah suatu upacara seremonial yang sangat sacral dalam pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan yang baru. (Ozi Setiadi, 2020 : 54)

Jika dilihat dari tata cara dipilihnya Abu Bakar dan ketiga khalifah sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip diantaranya Prinsip pertama, khalifah dipilih secara langsung oleh masyarakat secara langsung oleh masyarakat Islam, Kaum Muhajirin dan Anshar. Prinsip kedua semua masyarakat melakukan *baiat* kepada khalifah yang dicalonkan, masyarakat setuju dan tidak protes atas pencalonan dan pembai'atannya. Penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepada musyawarah, karna Nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma sahabat menyatakan demikian. Oleh karna itu, semenjak masa Nabi SAW terdapat majlis Syura yang melaksanakan musyawarah dalam memilih pemimpin. (Jubair Situmorang, 2012 : 215)

Adapun *Baiat (Mubaya'ah)* yaitu pengakuan memenuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *ahl halli wal aqd* dilaksanakan setelah permusyawaratan. Di samping itu, kata-kata *baiat* pun ternyata tidak selamanya sama. Oleh karna itu, lafal *baiat* dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Di dalam *baiat* kubra terjadi dialog antara Rasulullah dengan orang-orang Yatsrib dan pada akhirnya orang-orang Yatrib membaiat Rasul. Sudah tentu dalam pembaiatan ini dilakukan setelah terjadi permusyawaratan dalam menentukan seorang imam. (Djazuli, 2003 : 65)

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa baiat yang merupakan sumpah setia yang menjadi ikatan antara pemimpin dengan rakyat disatu sisi dan juga hubungan antara pemimpin dengan sumpah atau janji setia yang diucapkan di sisi lainnya. Di dalam Islam tidak dijelaskan secara pasti mekanisme pelantikan kepala negara sehingga para ulama berpedoman kepada sistem pelantikan yang dilakukan pada masa khulafa Rasyidin. Dalam baiat, Pengucapan sumpah dilakukan oleh khalifah dengan berjanji untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya terhadap rakyat dan rakyat juga disumpah untuk taat kepada khalifah juga mentaati khalifah selama apa yang dilakukan khalifah sesuai dengan syariat dan tidak keluar dari hal-hal yang ditetapkan syariat.

Konsep Sumpah dengan *baiat* dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Diantara persamaannya yaitu *pertama* sama-sama untuk mengikat janji setia antara nama pemimpin dan rakyatnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pasal 162 ayat (4) dalam UU nomor 42 tahun 2008. *Kedua*, prosesi baiat yang dilakukan pada masa khulafa Rasyidin dengan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia memiliki konsekuensi untuk dapat taat kepada pemimpin yang telah dipilinya sehingga tidak ada yang melakukan pembrontakan. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu *pertama* dalam prosesi pemilihan pemimpin pada masa Khulafa Rasyidin (Abu Bakar) Berdasarkan Penunjukan Dari Nabi sedangkan apa yang diterapkan di Indonesia berdasarkan sistem Demokrasi, yaitu pemilihan yang melibatkan jutaan rakyat Indonesia. *Kedua*, baiat yang dilakukan pada masa Khulafa Rasyidin terhadap seorang khalifah sedangkan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang telah ditentukan yaitu MPR sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 161 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 yang mengatakan “

pasangan calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dilakukan menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. Dalam hal ini di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia Sumpah secara formal juga merupakan suatu bentuk penyatuan dukungan yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak dan suatu bentuk Legitimasi yang ketentuannya telah diatur dalam Konstitusi Indonesia.
2. Di dalam Hukum Tata Negara Islam sistem Pengucapan Janji Setia yang dilakukan yaitu melalui *Baiat*. Pada zaman Rasulullah hingga Khulafa Rasyidin janji setia atau *baiat* diberikan dari rakyat kepada pemimpin. Baik pada zaman Rasulullah hingga saat ini *baiat* sama-sama digunakan sebagai bentuk legitimasi dalam setiap kepemimpinan, maka dapat diketahui bahwa *baiat* masih relevan dengan kondisi politik Islam di Indonesia saat ini karna baik Sumpah jabatan maupun baiat merupakan suatu bentuk kesungguhan hati untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada seorang pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya sekalipun ada sedikit perbedaan dalam sistem Pemilihan kepala Negara pada Hukum Tata Negara Islam dan yang diterapkan di Indonesia namun bukan berarti dalam perbedaan tersebut menjadi salah antara salah satu dari keduanya, namun dalam perbedaan tersebut selama tidak menyalahi aturan yang ada, di dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah hal tersebut sah-sah saja dan ⁵⁶ dalam Islam juga tidak dijelaskan secara terperinci tentang siste ⁵⁶ an dan pelantikan kepala Negara,

untuk itu bagaimanapun sistem pemilihan dan pelantikan kepala Negara dalam suatu Negara dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah Negara itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Mawardi, 2016. *Al Ahkam Sulthaniyah*, Pustaka Abadi. Jakarta
- Amar, T. 2014. Prinsip Syura dalam proses pemilihan Khulafa Rasyidin, *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Arake, L. 2019. Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fikih Siyasah, *jurnal hukum*
- Asrori, 2012. Penyelenggaraan sistem Presidensial dengan formt koalisi menurut UUD 1945 dalal perspektif siyasah Dusturiyah, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- Aziz, A. 2017. Azas-azas Hukum Tata Negara menurut Hukum Tata Negara Islam, *jurnal hukum*, UIN SUSKA, Riau
- Bakri, R. 2017. Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan
- Baso, M. I. 2013. Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5 (1)
- Diana, R. 2017. Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, 13 (1)
- Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah*, Kencana. Jakarta
- Faizin, 2015. Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Perspektif Siyasah Syariyah 15 (1)
- Fakhul, M. 2017. Khulafa Rasyidin, fakhulmubin90@gmail.com
- Farkhani, 2016. *Pergantian Kepala Negara Persepektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, Pustaka Iltizam. Sukoharjo

- Ghazali, M. 2001. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah, *jurnal Hukum*
- Hartati, W. 2020. Mekanisme Pencalonan Dan Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Dan Konstitusional 11 (1)
- Hayati, A. 2016. Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam, *Jurnal Hukum*
- Hidayat, S. 2013. Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah 1 (2)
- Husni, M. 2018. Bai'at Menurut Para Mufassir, *Skripsi*, Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh
- Ilyas, R. 2016. Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam, *Mawa'izh* 1 (7)
- Jaenudin, 2015. Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Negara*
- Kartini, 2018. Baiat Perempuan Mukmin Dalam Al-Qur'an, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (Uin)Alauddin Makassar
- Khaeriyah, H. 2017. Baiat Dan Perilaku Beragama, STAIN Sorong
- Leopenoe, Z. 2014. Analisa sumpah jabatan presiden sebagai dasar pemberhentian presiden dalam masa jabatan ditinjau dari sistem pemerintahan Presidensial, *skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Masrul, 2019. Impeachment Kepala Negara dan Proses Impeachment Kepala Negara menurut Undang Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum*
- Miles, B. M. dan M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. *Jakarta: UIP*
- Munfaridah, T. 2019. Kepemimpinan Dalam Islam, Jakarta

- Nasir, M. 2016. Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al Mawardi Dan Ibn Taimiyah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar Raniry Darussalam-Banda Aceh
- Nurhayati, A. 2018. Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam, IAIN Raden Intan Lampung
- Pratama, Q dan S, Budi. 2018. Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab, *tesis*. Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- Putra, E. 2016. Ide Dan Realitas Khulafa'ur Rasyidin 14 (1), *Jurnal Hukum*
- Racman, W. A Y. 2016. *Kajian Yuridis Terhadap Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Menjadi Pemenang Pemilu Berdasarkan Pasal 6 A Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945*
- Rahmatullah, M. 2014. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak
- Ramdani M, 2018. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden dihubungkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- Rauta, U. 2014. Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, *Jurnal Konstitusi* 11 (3)
- Riadi, H. 2014. Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Bai'at, *Jurnal Pemikiran Islam* 39 (2)
- Sadzali, A. 2018. *Pengangkatan Kepala Negara*, Tim PSI FH UII. Yogyakarta
- Sarianni, 2018. Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara Indonesia, *Skripsi* , Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan

- Setiadi, O. 2020. Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia, *jurnal Politica* 7 (1)
- Situmorang, J. 2012. *Politik ketatanegaraan dalam Islam*, Pustaka Setia. Bandung
- Sjadzali, M. 1993. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemi kiran*, Penebit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta
- Sudrajat, A. 2017. Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah, *jurnal Ilmu Sejarah* FISE UNY
- Sugiono, 2017. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6 (2)
- Sujatnika, G. 2016. Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal hukum*
- Sulardi, 2011. Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang
- Sumono, 2014, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil, Call For Papers Uniba
- Tri, W. A. N. G. 2020. Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Presidensialterhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Menurut Uud 1945, *Jurnal Kertha Negara* 8 (6)
- Ulum, B. 2017. Signifikasi Leadership: Perspektif Sunni dan Syi'ah, IAIN Al-Qolam , Malang, Indonesia
- Wulandari, I. 2017. Analisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif hukum islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan, Lampung

Yusuf, B. 2014. *Khilafah Rasyidah Kajian Atas Makna, Fungsi Dan Sistem Suksesinya* 2 (1)

Zulfikar, 2017. *Pemilihan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Riau (UIN) SUSKA, Riau